



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizki Lukas
2. Tempat lahir : Mala
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 31 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Mala Kec. Tabukan Utara Kab. Kepl. Sangihe
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rizki Lukas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Superdi Lukas
2. Tempat lahir : Bahu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Mala Kec. Tabukan Utara Kab. Kepl.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Superdi Lukas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang Bernama Maureen V. Tirajoh, S.H., Penasehat Hukum berkantor di Kelurahan Sindulang Satu, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 53/SK/2022 tanggal 10 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 12/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIZKI LUKAS dan Terdakwa II SUPERDI LUKAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Pengeroyokan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I RIZKI LUKAS dan Terdakwa II SUPERDI LUKAS selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam pada lengan dan kerah terdapat bis warna ungu, pada bagian depan terdapat tulisan MR ELEVEN;
 - 2) 1 (satu) buah celana panjang pria mode tactical warna abu-abu tua merk Dickies terdapat robekan pada bagian samping sebelah kanan.
(dikembalikan kepada saksi Aminur Rustir)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya menerangkan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menerangkan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mempunyai istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RIZKI LUKAS bersama dengan terdakwa II SUPERDI LUKAS alias DEDI pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, bertempat di jalan raya samping rumah keluarga Malomis-Boham di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Dengan terangan- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Aminur Rustir*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas , pada awalnya saksi korban bersama kedua temannya yaitu saksi SAWAL KAHEMBAU dan lelaki HAYUN MANAHENG datang ke tempat acara syukuran keluarga MALOMIS-BOHAM di kampung Mala, Tabukan Utara, Kab. Kepl. Sangihe. Pada saat di pesta tersebut lelaki Hayu Manaheng sedang menyanyikan lagu dangdut dan saksi korban pada saat itu juga mengikuti untuk berjoget-joget dan pada saat di pesta tersebut terdakwa I dan terdakwa II juga ada bersama- sama di tempat tersebut. Kemudian terdakwa II menghampiri saksi korban yang lagi berjoget untuk mengajak keluar dari acara tersebut dengan alasan teman saksi korban sudah menunggu diluar, kemudian terdakwa bersama saksi korban menuju keluar bersama saksi korban menuju parkir motor yang berjarak sekitar 10 meter, pada saat itu terdakwa I sudah menunggu diluar. Seketika itu juga terdakwa I memukul menggunakan kekerasan dengan cara mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal tepat ke arah wajah saksi korban. Kemudian saksi korban langsung menanyakan apa salah saksi korban , tiba- tiba terdakwa II langsung memukul dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah bagian pinggang dan bagian wajah saksi korban. Pada saat itu terdakwa I memukul lagi bagian kepala saksi korban setelah itu saksi korban merasakan sakit lalu sempoyongan dan terjatuh tak sadarkan diri. Pada saat itu juga datang saksi Sawal Kahembau, saksi Selsius Malomis, saksi Charles Rading alias Cale untuk melihat keributan tersebut, pada saat itu saksi korban sudah terjatuh dan tak sadarkan diri. Setelah itu saksi Selsius Malomis bersama anak saksi Ricard Malomis membawa saksi korban ke rumah saksi korban.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan terang- terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yaitu pada saat kejadian tersebut berada tidak jauh dari acara syukuran yang dihadiri oleh banyak orang dan menjadi perhatian orang- orang yang sementara berada di acara syukuran tersebut dan pencahayaan pada malam itu mendapat penerangan dari lampu teras

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah keluarga Malomis- Boham.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RIZKI LUKAS dan terdakwa DEDI LUKAS, saksi korban mengalami luka dibagian memar dibagian dahi serta hidung mengeluarkan darah kemudian mengalami memar dan bengkak pada bagian pinggang sebelah kanan dan merasakan sakit, hingga sampai saat ini saksi masih menjalani rawat jalan dan masih merasakan sakit pada bagian kepala dan pinggang kanan dan belum dapat beraktifitas seperti biasa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II mengakibatkan saksi korban Aminur Rustir mengalami luka dan memar bagian dahi, hidung dan pinggang sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor Hasil Visum et Repertum Dokter Puskesmas Enemawira yang ditanda tangani oleh dr. AL SRIYATI T MIRONTONENG *visum Et Repertum* Nomor 357/418/VER/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 Pukul 11.40 Wita pada puskesmas Enemawira dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut

HASIL PEMERIKSAAN :

- Terdapat darah mengering dari hidung .
- Bengkak di dahi ukuran : 2 Cm x 2 cm.
- Nyeri dan bengkak dirusuk kanan belakang ukuran : 10 cm x 8 cm.

KESIMPULAN :

- Luka dan bengkak akibat trauma benda tumpul
- Rujuk ke rumah sakit Liunkendage Tahuna karena nyeri dan bengkak rusuk kanan dan sesak nafas

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aminur Mustir, dengan mengucap janji/sumpah menurut keyakinannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 bertempat di jalan raya samping rumah keluarga MALOMIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BOHAM di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa awalnya pada hari minggu tersebut ketika saksi sedang di acara, para Terdakwa mengajak saksi untuk keluar dari acara tersebut, dan ketika kami berjalan menuju ke arah jalan raya, Terdakwa I langsung memukul wajah saksi, kemudian Terdakwa II dari arah samping juga ikut memukul ke arah wajah saksi, dan ketika saksi mencoba untuk menangkis pukulan dari Terdakwa I, Terdakwa II dari arah kanan kembali memukul saksi ke arah rusuk sebelah kanan saksi, sehingga saksi langsung sempoyongan, kemudian para Terdakwa langsung memukul wajah dan bagian pinggang saksi sehingga saksi jatuh dan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa saksi tidak berselisih paham dan memukul orang lain sebelum para Terdakwa memukul saksi;
 - Bahwa saksi minum minuman keras pada saat itu namun saksi tidak mabuk;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi berulang-ulang;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami memar di bagian wajah dan pinggang;
 - Bahwa saksi sadar dan tidak mabuk ketika para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
 - Bahwa pemukulan itu terjadi pada pukul 23.30 wita;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai petani;
 - Bahwa seingat saksi istri dari Terdakwa II pernah datang untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah, yaitu saksi korban yang lebih dulu memukul Terdakwa I, dan para Terdakwa hanya memukul sebanyak tiga kali;
- Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;
2. Saksi Sawal Kahembau, dengan mengucapkan janji/sumpah menurut keyakinannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada saksi korban AMINUR MUSTIR;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 bertempat di jalan raya samping rumah keluarga MALOMIS – BOHAM di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukul tersebut dengan menggunakan tangan terkepal ke arah wajah dan tubuh saksi korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada saksi korban;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban lebih dari satu kali;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah sebelumnya antara para Terdakwa dengan saksi korban;
 - Bahwa saksi hanya minum sedikit minuman keras dan tidak mabuk, saksi korban yang banyak minum pada saat itu;
 - Bahwa saksi melihat pemukulan itu dengan jelas karena saksi berjarak 5 meter dari tempat kejadian dan kondisi pada saat itu terang oleh karena lampu;
 - Bahwa Para Terdakwa dan saksi korban tidak terlibat adu mulut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;
3. Saksi Selsius Malomis, dengan mengucapkan janji/sumpah menurut keyakinannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada korban AMINUR MUSTIR;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 bertempat di jalan raya samping rumah saksi yang terletak di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadian awalnya, yang saksi lihat korban sudah jatuh ke dalam saluran air;
 - Bahwa menurut cerita dari orang-orang, para Terdakwa menyuruh korban untuk pulang, namun korban tidak mau pulang, kemudian para Terdakwa menarik korban keluar dari acara, setelah itu menurut para Terdakwa, korban memukul duluan;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, korban mengalami pendarahan dari hidung;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara para Terdakwa dan korban sebelumnya;
 - Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa memukul korban, yang saksi lihat yaitu ketika korban sudah jatuh ke dalam saluran air;
 - Bahwa korban mabuk pada saat peristiwa pemukulan tersebut;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar sepuluh meter;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang sehingga dapat melihat dengan jelas para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa acara di rumah saksi dari sore sampai pada malam harinya;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada pukul 23.30 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu kelakuan para Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

4. Saksi Charles Rading, telah diambil janji/sumpahnya dan keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari minggu 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat jalan raya samping rumah keluarga MALOMIS – BOHAM di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah RIZKI LUKAS dan SUPERDI LUKAS dan yang menjadi korban adalah AMINUR MUSTIR;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka berdarah serta merasakan sakit pada bagian tubuh;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada korban;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut dari pengakuan Terdakwa RIZKI LUKAS;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rizki Lukas di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ditahan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terdakwa I lakukan terhadap korban AMINUR MUSTIR;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 bertempat di jalan raya samping rumah keluarga MALOMIS – BOHAM yang terletak di kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa terdakwa I mabuk ketika melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa korban juga mabuk ketika peristiwa penganiayaan tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan korban minum minuman beralkohol sama-sama di acara syukuran keluarga MALOMIS – BOHAM;
- Bahwa kejadiannya yaitu ketika terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang rumah, ketika itu kami berjalan menuju sepeda motor, sebelum sampai sepeda motor terdakwa I, terdakwa I bertemu dengan korban, kemudian korban sambil berkata bahwa terdakwa I yang memukul dia langsung mengayunkan tangannya dan memukul bagian mulut terdakwa I, Terdakwa I langsung membalas dengan memukul wajah korban, kemudian Terdakwa II datang dan langsung memukul korban di bagian dada, dan terdakwa I memukul lagi di bagian pinggang dan perut korban, tak lama kemudian, datang orang-orang untuk melerai, kemudian terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa I melihat dengan jelas bahwa yang memukul terdakwa I adalah korban;
- Bahwa terdakwa I memukul korban sebanyak 2 kali di bagian wajah, di pinggang 1 kali, dan perut 1 kali;
- Bahwa terdakwa II memukul korban sebanyak 2 kali di bagian dada;
- Bahwa tidak ada yang menendang korban;
- Bahwa pada saat penganiayaan itu terjadi, cahaya terang sehingga dapat melihat dengan jelas keadaan sekitar;
- Bahwa di rumah keluarga MALOMIS – BOHAM ada acara syukuran ulang tahun;
- Bahwa terdakwa I tidak ingat lagi jam berapa acaranya dimulai, seingat terdakwa I dimulai dari sore hari;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II pernah memberikan ganti rugi sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada korban;
- Bahwa terdakwa I pernah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Superdi Lukas di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II ditahan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terdakwa II lakukan terhadap korban AMINUR MUSTIR;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 bertempat di jalan raya samping rumah keluarga MALOMIS – BOHAM yang terletak di kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa terdakwa II mabuk ketika melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa korban juga mabuk ketika peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa II dan korban minum minuman beralkohol sama-sama di acara syukuran keluarga MALOMIS – BOHAM;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu ketika terdakwa II dan Terdakwa I hendak pulang rumah, ketika itu kami berjalan menuju sepeda motor, terdakwa II lebih dahulu sampai di motor, kemudian terdakwa II melihat Terdakwa I dipukul oleh korban kemudian dibalas oleh Terdakwa I, kemudian terdakwa II langsung menghampiri dan langsung memukul korban di bagian dada, tak lama kemudian, datang orang-orang untuk melerai, kemudian terdakwa II dan Terdakwa I langsung pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa II melihat dengan jelas bahwa yang memukul Terdakwa I adalah korban;
- Bahwa terdakwa I memukul korban sebanyak 2 kali di bagian wajah, di pinggang 1 kali, dan perut 1 kali;
- Bahwa terdakwa II memukul korban sebanyak 2 kali di bagian dada;
- Bahwa tidak ada yang menendang korban;
- Bahwa pada saat penganiayaan itu terjadi, cahaya terang sehingga dapat melihat dengan jelas keadaan sekitar;
- Bahwa di rumah keluarga MALOMIS – BOHAM ada acara syukuran ulang tahun;
- Bahwa terdakwa II tidak ingat lagi jam berapa acaranya dimulai, seingat terdakwa II dimulai dari sore hari;
- Bahwa terdakwa II dan Terdakwa I pernah memberikan ganti rugi sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada korban;
- Bahwa terdakwa II pernah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Visum et Repertum Perawat /tenaga Medis Puskesmas Enemawira yang ditanda tangani oleh dr. AL Sriyatie T Mirontoneng, No :357/ 418/ VER/ XII / 2021,tanggal 20 Desember 2021, Perihal Hasil pemeriksaan korban an. AMINUR MUSTIR;

Hasil pemeriksaan :

- Terdapat darah mongering dari hidung;
- Bengkak dahi ukuran : 2cm x 2cm
- Nyeri dan bengkak dirusuk kanan belakang ukuran;

Kesimpulan:

- Luka bengkak akibat trauma benda tumpul;
- Rujuk ke RS Liun kendaghe Tahuna karena nyeri dan bengkak rusuk kanan dan sesak nafas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam pada lengan dan kerah terdapat bis warna ungu, pada bagian depan terdapat tulisan MR ELEVEN;
- 1 (satu) buah celana panjang pria mode tactical warna abu-abu tua merk Dickies terdapat robekan pada bagian samping sebelah kanan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rizki Lukas dan Terdakwa II Superdi Lukas terhadap saksi korban Aminur Mustir pada hari minggu tanggal 19 desember 2021 pukul 23.30 wita bertempat di jalan raya samping rumah keluarga Malomis- Boham di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa I Rizki Lukas dan Terdakwa II Superdi Lukas melakukan pemukulan terhadap saksi korban Aminur Mustir secara bersama –sama dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai wajah dan bagian pinggang korban AMINUR MUSTIR secara berulang kali secara bergantian;
- Bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban serta saksi Sawal kahembau datang di acara ulang tahun di samping rumah keluarga Malomis- Boham di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan saat itu meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta korban dalam kondisi mabuk saat itu;
- Bahwa kejadiannya ketika terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang rumah, ketika itu kami berjalan menuju sepeda motor, sebelum sampai sepeda motor terdakwa I, terdakwa I bertemu dengan korban, kemudian korban sambil berkata bahwa terdakwa I yang memukul dia langsung mengayunkan tangannya dan memukul bagian mulut terdakwa I, Terdakwa I langsung membalas dengan memukul wajah korban, kemudian Terdakwa II datang dan langsung memukul korban di bagian dada, dan terdakwa I memukul lagi di bagian pinggang dan perut korban, tak lama kemudian, datang orang-orang untuk meleraikan, kemudian terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa I memukul korban sebanyak 2 kali di bagian wajah, di pinggang 1 kali, dan perut 1 kali dan terdakwa II memukul korban sebanyak 2 kali di bagian dada;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang sehingga dapat melihat dengan jelas para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa akibat akibat dari pemukulan tersebut, korban mengalami pendarahan dari hidung;
- Bahwa sebagaimana visum Visum et Repertum Perawat /tenaga Medis Puskesmas Enemawira yang ditanda tangani oleh dr. AL Sriyatie T Mirontoneng, No :357/ 418/ VER/ XII / 2021,tanggal 20 Desember 2021, Perihal Hasil pemeriksaan korban an. AMINUR MUSTIR.

Hasil pemeriksaan :

- Terdapat darah mongering dari hidung;
- Bengkak dahi ukuran : 2cm x 2cm
- Nyeri dan bengkak dirusuk kanan belakang ukuran;

Kesimpulan:

- Luka bengkak akibat trauma benda tumpul;
- Rujuk ke RS Liun kendaghe Tahuna karena nyeri dan bengkak rusuk kanan dan sesak nafas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan/ dimuka umum
3. Unsur dengan secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-lai atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I yang mengaku bernama Rizki Lukas dan Terdakwa II yang mengaku Bernama Superdi Lukas, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-II-04/SANGIHE/02/2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsut ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan/ dimuka umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan/ dimuka umum adalah tempat dimana khalayak umum dapat mendatangi tempat tersebut secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Rizki Lukas dan Terdakwa II Superdi Lukas secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban Aminur Mustir pada hari minggu tanggal 19 desember 2021 pukul 23.30 wita bertempat di jalan raya samping rumah keluarga Malomis-Boham di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa awalnya saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban serta saksi Sawal kahembau datang di acara ulang tahun di samping rumah keluarga Malomis-Boham di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan saat itu meminum minuman beralkohol dan Terdakwa I dan Terdakwa II serta korban dalam kondisi mabuk saat itu kemudian ketika terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang rumah, ketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju sepeda motor, sebelum sampai sepeda motor terdakwa I, terdakwa I bertemu dengan korban, kemudian korban sambil berkata bahwa terdakwa I yang memukul dia langsung mengayunkan tangannya dan memukul bagian mulut terdakwa I, Terdakwa I langsung membalas dengan memukul wajah korban, kemudian Terdakwa II datang dan langsung memukul korban di bagian dada, dan terdakwa I memukul lagi di bagian pinggang dan perut korban, tak lama kemudian, datang orang-orang untuk melerai, kemudian terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa I memukul korban sebanyak 2 kali di bagian wajah, di pinggang 1 kali, dan perut 1 kali dan terdakwa II memukul korban sebanyak 2 kali di bagian dada dan akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami pendarahan dari hidung sebagaimana visum Visum et Repertum Perawat /tenaga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis Puskesmas Enemawira yang ditanda tangani oleh dr. AL Sriyatie T Mirontoneng, No :357/ 418/ VER/ XII / 2021,tanggal 20 Desember 2021, Perihal Hasil pemeriksaan korban an. AMINUR MUSTIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat kejadian yang berada di jalan raya samping rumah keluarga Malomis-Boham di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah tempat umum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni dalam hal objeknya yaitu terhadap orang atau barang. Dalam perkara *a quo* objeknya adalah orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara Bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih dan tidak dilakukan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah menggunakan tenaga fisik secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Rizki Lukas dan Terdakwa II Superdi Lukas secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban Aminur Mustir pada hari minggu tanggal 19 desember 2021 pukul 23.30 wita bertempat di jalan raya samping rumah keluarga Malomis-Boham di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa terdakwa I memukul korban sebanyak 2 kali di bagian wajah, di pinggang 1 kali, dan perut 1 kali dan terdakwa II memukul korban sebanyak 2 kali di bagian dada dan akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami pendarahan dari hidung sebagaimana visum Visum et Repertum Perawat /tenaga Medis Puskesmas Enemawira yang ditanda tangani oleh dr. AL Sriyatie T Mirontoneng, No :357/ 418/ VER/ XII / 2021,tanggal 20 Desember 2021, Perihal Hasil pemeriksaan korban an. AMINUR MUSTIR dengan hasil :

Hasil pemeriksaan :

- Terdapat darah mongering dari hidung;
- Bengkak dahi ukuran : 2cm x 2cm
- Nyeri dan bengkak dirusuk kanan belakang ukuran;

Kesimpulan:

- Luka bengkak akibat trauma benda tumpul;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rujuk ke RS Liun kendaghe Tahuna karena nyeri dan bengkak rusuk kanan dan sesak nafas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Aminur Mustir adalah Terdakwa I Rizki Lukas dan Terdakwa II Superdi Lukas dan dilakukan secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengintrospeksi diri dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Para Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga perlu kiranya hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana atau dikenal juga dengan istilah *Strafmaat*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam pada lengan dan kerah terdapat bis warna ungu, pada bagian depan terdapat tulisan MR ELEVEN dan 1 (satu) buah celana panjang pria mode tactical warna abu-abu tua merk Dickies terdapat robekan pada bagian samping sebelah kanan, yang telah disita dari saksi korban Aminur Mustir maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Aminur Mustir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa I

- Perbuatan Terdakwa I menyebabkan luka kepada korban;
- Perbuatan Terdakwa I menyebabkan korban merasa trauma

Terdakwa II

- Perbuatan Terdakwa II menyebabkan luka kepada korban;
- Perbuatan Terdakwa II menyebabkan korban merasa trauma

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa I

- Terdakwa I bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I adalah tulang punggung keluarga

Terdakwa II

- Terdakwa II bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rizki Lukas dan Terdakwa II Superdi Lukas tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Rizki Lukas dan Terdakwa II Superdi Lukas dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam pada lengan dan kerah terdapat bis warna ungu, pada bagian depan terdapat tulisan MR ELEVEN;
 - 1 (satu) buah celana panjang pria mode tactical warna abu-abu tua merk Dickies terdapat robekan pada bagian samping sebelah kanan.Dikembalikan kepada saksi korban Aminur Mustir.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H., Taufiqurrahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Patrik E. Toreh, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Prayudo, S.H.

Paul Belmando Pane, S.H.,M.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Theo Musmar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Thn